## **BAB IV**

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENAMBANGAN EMAS SECARA ILEGAL DI KABUPATEN BOGOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

JUNCTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG PENGELOLAAN USAHA PENAMBANGAN UMUM

A. Penerapan Sanksi Terhadap Penambangan Emas Secara Ilegal di Kabupaten Bogor Yang Menyimpang Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2002

Menurut Andi Hamzah, istilah penegak hukum sering disalah artikan,seakan-akan hanya bergerak dibidang hukum pidana atau hanya dibidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi, baik yang represif maupun preventif. Sedangkan menurut Sudarto memberi arti penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*)<sup>2</sup>

Penerapan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.Sering kita dengar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 134.

 $<sup>^{2}</sup>ibid$ 

dalam rangka penerapan hukum, istilah diskresi.Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asashukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>3</sup> Sehubungan dengan adanya diskresi Joseph Goldstein menawarkan konsep dalam law enforcement, yaitu: Total enforcement merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana, sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materil (substantive law of crimes), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan, atau mungkin juga pembatasan oleh hukum pidana materil itu sendiri, yang menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.<sup>4</sup> Dan Full Enforcement, pada penegakan hukum full enforcement, para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Penegakan hukum secara full enforcement ini, menurut Joseph Goldstein, merupakan harapan yang tidak realistis, terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa batasan waktu, personel, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya.

Kegiatan usaha penambangan dapat dilaksanakan setelah diberikan izin usaha pertambangan oleh :

\_

<sup>4</sup>Ibid hlm. 136

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2008,hlm.135.

- Bupati atau Walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota dan izin usaha pertambangan.
- Gubernur apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat;
- 3. Menteri apabila wilayah izin usaha pertamabangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentua peraturan perundang-undangan.

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin yang terjadi di Gunung Pongkor Kabupaten Bogor ini dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang melakukan usah penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimnana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,000-(sepuluh miliar rupiah)"

Dalam Pearturan Daearah Kabupaten Bogor tertuang pada ketentuan pidana Pasal 42 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pertambangan Umum, Menyatakan bahwa :

"Setiap orang, baik perorangan maupun badan yang melanggar ketentuan Pasal 5, 29, dan 33 huruf c, d, e, f, j, m diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, hukum pidana secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhadap perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dapat diancam dengan hukuman atas pelanggaran larangan tersebut, dan mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana/siapa yang dapat dihukum serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia lembaga Kepolisian merupakan lembaga pertama yang berkewajiban melaksanakan penegakan hukum.Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ataupun penegak hukum lainnya sering kali mengalami kendala. Menurut Soerjono Soekanto ada lima unsur atau faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu.

Penerapan sanksi terhadap penambang emas secara ilegal atau para gurandil di Gunung Pongkor dapat di pidana, selain merugikan negara para pelaku tersebut juga merugikan pihak pengelola tambang emas tersebut, juga para pelaku penambang emas tersebut tidak memenuhi standar keselematan kerja yang ditetapkan oleh aturan yang ada sehingga dapat menyebabkan kecelakan/kematian seperti yang tertuang pada Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

"Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Permasalahan lain yang timbul selain dari kerugian antara lain adalah pencemaran lingkungan dan menghasilkan limbah B3 yang dilakukan oleh para penambang emas ilegal dengan tidak adanya peralatan yang memadai untuk mengurai pasca tambang yang dilakukan oleh para penambang emas ilegal tersebut hal ini dituangkan pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan, bahwa:

"Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)"

Penerapan sanksi pidana dalam penambangan emas ilegal selain dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Usaha Penambangan Umum, sanksi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga berlaku terhadap para pelaku penambangan emas ilegal yang melakukan kegiatan penambangan liar yang tidak sesuai peraturan dan diskresi yang ada.

## B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Ilegal di Pertambangan Emas Gunung Pongkor Kabupaten Bogor

Penambangan emas ilegal di Gunung Pongkor Kabupaten Bogor merupakan permasalahan antara kelangsungan hidup hari ini dan masa depan lingkungan untuk generasi di masa yang akan datang. Penambangan emas ilegal ini bukan saja merusak lingkungan di Kabupaten Bogor tetapi kegiatan penambangan emas ilegal ini juga telah merusak moral masyarakat terutama generasi muda Kabupaten Bogor.

Jadi, sudah seharusnya kegiatan penambangan emas ilegal ini diberantas demi kemakmuran seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.Namun, pemberantasan tambang emas ilegal ini tak semudah membalikkan telapak tangan.Kepolisian Kota Bogor sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk bertindak memberantas kegiatan tambang emas ilegal yang terjadi di Kabupaten Bogor menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan emas ilegal tersebut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Polres Kabupaten Bogor dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku kegiatan tambang emas ilegal tersebut, antara lain :

## 1. Kesadaran Hukum Masayarakat Masih Kurang

Menurut Ewick dan Silbey: "Kesadaran Hukum" mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. <sup>5</sup>Bagi Ewick dan Silbey, "kesadaran hukum" terbentuk dalam tindakan dan karenannya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan "hukum sebagai perilaku", dan bukan "hukum sebagai aturan norma atau asas". <sup>6</sup> Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap, kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta : 2009, hlm. 510. <sup>6</sup>*Ibid*, hlm 511

langsung. Beberapa faktor yang mempengarui kurangnya kesadaran hukummasyarakat adalah<sup>7</sup>:

- a. Ketidak pastian hukum;
- b. Peraturan-peraturan bersifat statis;
- c. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku

Dalam tindak pidana penambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor sebagian masyarakat yang menjadi pelaku tidak lagi menghiraukan setiap aturan yang wajib untuk dipatuhi.Hal ini disebabkan karena masyarakat Kabupaten Bogor yang menjadi pelaku penambangan emas ilegal sudah menjadikan kegiatan ini sebagai budaya, bukan lagi sebagai pekerjaan alternatif. Sebagian masyarakat yang menjadi pelaku penambangan emas ilegal memilih pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama karena dapat memberikan finansial yang layak, meskipun aktivitas yang mereka lakukan tersebut mereka sadari akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas baik terhadap lingkungan maupun moral masyarakat di areal tambang. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bogor terhadap tindak pidana penambangan emas ilegal ini juga disebabkan oleh adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang ikut terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal tersebut.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung: 1991, Hlm.112

 Pelaku Penambangan Emas Ilegal di Back-up oleh Oknum-oknum yang Tidak Bertanggung Jawab

Berdasarkan pengamatan penulis melihat para pelaku penambangan emas ilegal ini di back-up oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti oknum penegak hukum dan oknum pemerintah. Para pelaku penambangan sering mendapatkanbocoran informasi razia dari oknum polisi itu sendiri. Jika para pelaku sudah mendapatkan bocoran informasi akan dilakukannya razia oleh polisi maka para pelaku akan secepat mungkin untuk menyembunyikan alat-alat tambang yang mereka gunakan. Seharusnya, kepolisian yang menjadi lini terdepan dalam penegakan hukum dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang hukum agar terwujud masyarakat yang sadar dan taat akan hukum. Demikian pula dengan adanya kesadaran hukum baik aparatur penegak hukum maupun masyarakat, maka akan tercipta pula kesdaran akan lingkungan mengingat emas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan harus dikelola dengan baik demi mencapai tujuan yang diharapkan yaitu Sustainable Development (pembangunan berkelanjutan). Menurut penulis terlaksananya efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian hendaknya mendapat dukungan yang bersifat kooperatif dari semua pihak, baik pihak pemerintah.Namun dalam kenyataannya, fakta yang penulis temukan dilapangan antara aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan dan tokoh masyarakat belum tercipta suatu koordinasi yang kooperatif dalam pemberantasan penambangan emas ilegal ini.<sup>8</sup>

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani tindak pidana penambangan emas ilegal diatas, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu :

 Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Demi Terwujudnya Efektifitas Hukum.

Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktorfaktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum. <sup>9</sup> Soerjono Soekanto, mengemukakan empat indikator kesadaran hukum:

- a. Pengetahuan tentang hukum;
- b. Pemahaman tentang hukum;
- c. Sikap terhadap hukum;
- d. Perilaku hukum.<sup>10</sup>

Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literaur yang di ungkap oleh beberapa pakar

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Wayan Arjana, Pada Hari Senin Tanggal 16Januari 2017 di Propam Polda Jabar.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Achmad Ali, *Op. cit*, hlm. 301.

mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu<sup>11</sup>:

- a) Legal consciousness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
- b) Legal consciousness as against the law, kesadaran hukum dalam wujudmenentang hukum atau melanggar hukum.

Didalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksisanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan. Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis:

a) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus;

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 510

- b) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak;
- c) Ketaatan yang bersifat internalization, yatu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilainila intristik yang dianutnya.<sup>12</sup>
- Meningkatkan Kinerja Satuan dan Melakukan Koordinasi dengan Semua Pihak
   Terkait

Pihak Kepolisian harus berbenah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Kepoilisian dalam tugasnya memberantas tindak pidana penambangan emas ilegal terus berupaya meningkatkan kinerjanya agar bisa tercipta penegakan hukum seperti yang diharapkan. Untuk mencegah dan atau mengurangi terjadinya prilaku menyimpang dari oknum-oknum yang tidak bertangggung jawab untuk mencegah dan atau mengurangi prilaku menyimpang dari oknum pelaku penambang emas ilegal,

Berdasarkan kendala di atas juga ada beberapa faktor penghambat penegakan hukum terhadap penambang emas ilegal yaitu:<sup>13</sup>

1. Kurangnya Peran Masyarakat Dalam Membantu Aparat Kepolisian

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>*Ibid*, hlm 348

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Wayan Arjana, Pada Hari Senin Tanggal 16Januari 2017 di Propam Polda Jabar.

Masyarakat adalah faktor terpenting dalam penegakan penambangan emas liar.Akan tetapi masyarakat juga dapat menjadi faktor pengahambat dalam melakukan penegakan. Ada beberapa faktor penghambat yang berasal dari masyarakat, yaitu:

- a. Kurang nya peran tokohmasyarakat, tokoh adat,perangkat desa untuk melarangmasyarakat untuk melakukanaktifitas penambangan emas liar.
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan yang melarang akan penambangan emas tanpa izin khususnya Undang-Undang Mineral dan Batubara

Menurut analisa penulis, dengan adanya hambatan yang dialami oleh masyarakat sekitaran tambang, maka dapat mempengaruhi jalannya penyidikan. Masyarakat tidak mengetahui apa dampak negative yang ditimbulkan oleh penambangan emas liar ini.

- 2. Kurangnya Koordinasi Antara Pihak Kepolisian Dengan Dinas Pertambangan.
  Kerjasama antara apparat kepolisian dengan Dinas pertambangan sangat diperlukan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap penambang emas liar ini. kurang nya kejasama antara aparat kepolisian Dinas Pertambangan dikarenakan dalam melakukan penegakan masing-masing instansi tidak saling berkoordinasi dan hanya jalan sendiri-senidri dalam melakukan penegakan.
- 3. Kurangnya sarana, fasilitas dan peralatan dalam pemberantasan tindak pidana pertambangan emas liar.

Faktor tersebut meliputi kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh Kepolisian Sektor Kabupaten Bogor sehingga menyulitkan aparat Kepolisian melakukan patrol pada sekitaran daerah yang rawan akan penambangan emas liar.